




**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL**

Nomor	: 061 / 2889	
Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018	
Standar Operasional Prosedur : Pembinaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksanaan
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi , Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten3. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		
Prosedur : <ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan Proposal2. Verifikasi Proposal Lengkap3. Penetapan LPK Penerima Subsidi Program4. Penyiapan Bahan Pelatihan5. Penyiapan Peserta Pelatihan6. Penyiapan SK7. Penyiapan Adminitrasi Pelatihan8. Pelaksanaan9. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pelatihan10. Pelaporan Pelatihan	1 Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 3 Hari 1 Hari 2 Hari Sesuai JPL Pelatihan Selama Pelaksanaan Pelatihan 1 Hari	Pemohon Petugas Adminitrasi Kepala Dinas Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pemohon, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kepala Seksi Petugas Adminitrasi Pemohon ,Kepala Seksi, Petugas Adminitrasi dan Kepala Bidang Pemohon, Kepala Seksi dan Kepala Bidang Kepala Seksi
Disahkan Oleh :	Revisi Tanggal	
Pt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 	26 November 2020	
Aris Suharyanta,S.Sos.,MM. NIP. 19640617 198703 1 009		